



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. PACANG BIN H. SOLONG, umur \pm 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Salekowa, Dusun Tanete, Desa Taneta, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Bahari, Umur \pm 34 Tahun, Perkerjaan Guru, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kab.Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 19/SK//XI/2018/PN.Jnp, tertanggal 22 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN;

KAIMUDDIN, umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Pa'borongang, Kel. Tolo Barat, Kec. Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 5 Desember 2018, Nomor: 35/Pdt.G/2018/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 4 Desember 2018 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 35/Pdt.G/2017/PN.Jnp, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Kebun yang di hasilkan berdasarkan pemberian pembagian harta warisan dari orang tua penggugat yaitu Alm. H. Solong Bin Ba'ge dan Sanibo binti Baco yang terletak di lingkungan Pa'borongang, Kel. Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas ± 350 M2 (50 meter x 7 meter), dengan Nomor SPPT 73.04.050.014.008-0140.0 yang masih atas nama dalam pembayaran pajak SPPT yaitu H.Solong Bin Ba'ge karena masih satu kesatuan yang belum terpisah dari tanah milik orang tua penggugat yaitu H. Solong, dengan batas -batas :
Sebelah Utara : Berbatasan tanah Inrallang;
Sebelah Timur : Berbatasan tanah Puji dan Bintang;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Rabanai;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sanibo;
Selanjutnya tanah tersebut di sebut sebagai objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1977 orang tua penggugat yaitu H. Solong memberikan pembagian tanah warisan kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua penggugat juga sudah memberikan pembagian masing-masing warisan kepada saudara-saudara penggugat;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2000 orang tua penggugat membuat surat pemberian pembagian harta warisan dari orang tua penggugat kepada penggugat yang di saksi oleh beberapa saudara-saudara penggugat;
- Bahwa setelah tanah tersebut di wariskan kepada penggugat pada tahun 1977, kemudian pada tahun 1980 penggugat meminta kepada orang tua penggugat agar orang tua penggugat saja yang menggarap karena tempat tinggal penggugat jauh dari tanah warisan tersebut dan juga tanah pembagian penggugat juga masih satu kesatuan dengan tanah milik orang tua penggugat karena pembayaran SPPT juga masih satu dengan tanah milik orang tua penggugat;
- Bahwa pada tahun 2003 orang tua penggugat meninggal dunia hingga kemudian yang melanjutkan penggarapan tanah milik penggugat yaitu Ibu dari penggugat sendiri yaitu Sanibo;
- Bahwa setelah Ibu penggugat menggarap sawah tanah milik penggugat selama ± 2 (dua) tahun lamanya Ibu penggugat sudah tidak mampu lagi secara fisik karena sudah tua, akhirnya tanah milik penggugat tidak di garap dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian setelah ibu penggugat sudah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



tidak menggarap lagi tanah kebun milik penggugat, maka penggugat datang untuk melihat tanah kebun miliknya, namun penggugat kaget setelah mendengar cerita dari saudara penggugat yang berlokasi di dekat objek sengketa yang mengatakan bahwa tanah kebun milik penggugat telah di gadai oleh saudaranya sendiri yang paling bungsu H. Sumi kepada Dg Tama karena katanya tanah kebun milik penggugat telah suaminya (tergugat) beli;

- Bahwa setelah mengetahui tanah milik tergugat di gadai kepada Dg Tama maka penggugat mendatangi Dg Tama dan menceritakan seluruh seluk beluk kepemilikan tanah kebun tersebut, kemudian Dg Tama mengatakan Bahwa dia tidak mengetahui jika tanah kebun tersebut adalah milik penggugat dan Dg Tama juga mengatakan bahwa saudara penggugat H. Sumi telah menggadai tanah kebun tersebut kepada saya karena H. Sumi mengatakan tanah kebun tersebut adalah milik suaminya yang telah di beli dari mertuanya H.Solong (mertua Tergugat). Akhirnya penggugat menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, kemudian penggugat mengatakan kepada Dg Tama bahwa penggugat ingin menggarap tanah kebun miliknya kembali dan urusan Dg Tama dengan saudaranya H. Sumi silahkan Dg Tama meminta kembali Uang gadainya karena tanah kebun tersebut adalah milik saya. Kemudian setelah Dg Tama mengetahui kebenaran mengenai tanah kebun tersebut dengan sukarela Dg Tama menyerahkan Tanah kebun tersebut kepada Penggugat. Kemudian penggugat menyampaikan hal tersebut kepada anak dan saudaranya yang lain;
- Bahwa setelah anak penggugat mengetahui hal tersebut, kemudian anak penggugat yakni Bahari Bin Pacang dan Jumalang Bin Pacang serta saudara penggugat Sangka Dg Tinggi Bin H. Solong menggarap tanah kebun milik penggugat dengan izin penggugat;
- Bahwa setelah ke 2 (dua) anak penggugat serta saudara penggugat menggarap tanah kebun tersebut, anak penggugat yang bernama Bahari Bin H. Pacang mencoba mengklarifikasi kepada pemerintah setempat yaitu kepada kepala Kelurahan Tolo Barat mengenai kebenaran tanah kebun milik orang tuanya yang di gadai oleh H. Sumi, Namun kepada kepala kelurahan setempat menyuruh untuk menunggu dan akan memanggil kaimuddin dan istrinya serta H.Pacang dan anaknya namun setelah berminggu-minggu tidak ada surat panggilan dari kantor kelurahan;
- Bahwa setelah di kantor kelurahan tidak ada solusi, tiba-tiba tergugat melapor di kantor Kepolisian Resort Jeneponto tepatnya tahun 2013 dengan



tuduhan bahwa anak penggugat dan saudara penggugat melakukan tindak pidana penyerobotan. Hingga akhirnya perkara tersebut sampai pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan pada tahun 2014 perkara tersebut di putus dengan dengan Nomor Perkara : 21/Pid.C/2014/PN JO dimana amar putusanya berbunyi "1. Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum. 3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Dari putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut terbukti bahwa Anak penggugat dan saudara penggugat tidak bersalah dan dapat di simpulkan bahwa surat bukti keterangan jual-beli tanah dari pelapor yang di ajukan tidak cukup kuat sehingga dapat di katakan bahwa Tanah kebun tersebut adalah sah milik penggugat;

- Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jeneponto, pengugat dan anak penggugat kembali menggarap tanah kebun tersebut, namun tiba-tiba Tergugat kembali melaporkan penggugat di Kepolisian Sektor Kelara padahal sebelumnya tergugat sudah melaporkan anak penggugat dan saudaranya di Kepolisian Resort Jeneponto dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jeneponto;
- Bahwa kemudian tergugat kembali melaporkan Penggugat pada tahun 2014 di Kepolisian Sektor Kelara dengan dalil bahwa Tergugat telah membeli tanah kebun tersebut . Kemudian anak Penggugat datang menghadap di kepolisian sektor kelara dan pihak kepolisian mengatakan agar Penggugat dan anaknya untuk sementara tidak menggarap dulu objek sengketa karena dalam proses Hukum , oleh karena arahan dari pak Kanit Polsek Kelara akhirnya penggugat dan anaknya tidak masuk ke objek sengketa dan penggugat berpikir bahwa Pihak pelapor dalam hal ini tergugat juga tidak masuk menggarap objek sengketa sampai ada solusi dari pihak kepolisian sektor kelara;
- Bahwa anak penggugat yaitu Bahari pernah mendatangi kepala kelurahan tolo barat untuk mengklarifikasi kebenaran surat keterangan jual beli Tergugat karena kepala kelurahan juga ikut memberikan stempel dan tanda tangan sebagai pihak pemerintah yang mengetahui surat jual beli tersebut sebab anak penggugat meragukan kebenaran surat keterangan jual beli tergugat karena banyak kejanggalan dan hal tidak masuk akal dalam surat keterangan jual-beli tersebut;
- Bahwa adapun kejanggalan dalam surat keterangan jual beli tergugat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1. Dalam surat keterangan jual-beli tersebut tertulis sebagai pihak penjual H.Solong / Sanibo (tanda garis miring dalam surat tersebut di artikan atau , Namun setelah di klarifikasi ternyata Sanibo tidak pernah menjual tanah milik anaknya H. Pacang yang sudah Sanibo dan Alm. Suaminya H. Solong berikan sebagai harta warisan 2. Dalam surat keterangan jual beli Tergugat dengan Mertuanya H. Solong tidak di tuliskan berapa luas yang tanah yang di beli dan No SPPT tanah yang di beli juga tidak di tuliskan. 3. Bahwa surat keterangan jual beli tersebut di buat pada tahun 2010 antara tergugat dengan H. Solong sedangkan H. Solong mertua Tergugat sekaligus orang tua Penggugat meninggal pada tahun 2003. 4 . Bahwa salah satu yang menjadi saksi dan memberikan jempol yaitu saudara penggugat yaitu Hania padahal pada saat itu saudara Penggugat atas Nama Hania tidak berada di Jeneponto hania sedang berada di ambon pada tahun 2010 karena hania saudara penggugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji akhirnya hania pergi dari kampung halaman sekitar tahun 2003 dan kembali datang ke kampung halaman sekitar tahun 2013. 5. Bahwa salah satu saksi yang memberikan jempol di surat keterangan jual beli tersebut yaitu Zaing namun setelah di klarifikasi kepada Zaing , Zaing mengatakan bahwa dia tidak memberikan Jempol dalam surat keterangan tersebut dan telah membuat pernyataan bahwa Zaing tidak pernah memberikan jempol/tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tergugat dengan H.Solong. dan juga Zaing mengatakan Kenapa saya harus memberikan Jempol padahal saya bisa bertanda tangan sesuai yang ada di surat pernyataannya, Akhirnya setelah anak penggugat menjelaskan cacatnya surat keterangan jual beli tergugat kepada Kepala Kelurahan tolo barat kemudian Bapak kelurahan Tolo Barat mengatakan bahwa soal surat keterangan tersebut itu akan gugur dengan sendirinya bilaman nanti ada persoalan Hukum;

- Bahwa anak penggugat mendapat foto copy surat keterangan jual beli tergugat dari salah satu polisi di Polres Jeneponto karena pada saat laporan tergugat di Polres Jeneponto tahun 2013 anak penggugat pernah meminta foto copyan surat keterangan jual beli tergugat dan penggugat ingin melihat asli surat keterangan jual beli tersebut. Namun tergugat tidak mau memberikan foto copyan dan tidak mau memperlihatkan asli surat keterangan tersebut;
- Bahwa setelah penggugat menunggu hasil dari kepolisian sektor kelara tiba-tiba tergugat masuk kedalam objek sengketa dan menggarap objek sengketa pada tahun 2015, kemudian penggugat melaporkan hal tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepolisian sektor kelara namun tidak di tanggapinya secara serius hingga 2 (dua) tahun kemudian persoalan tersebut belum juga mendapat solusi dari pihak kepolisian hingga akhirnya pada tahun 2017 penggugat masuk ke objek sengketa dan menggarap tanah miliknya dan juga penggugat melaporkan persoalan tersebut di kantor kecamatan kelara namun tetap tidak ada solusi dari kedua belah pihak kemudian pihak dari kantor kecamatan kelara menyarankan agar hal ini di lanjutkan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan kejelasan kepemilikan;

- Bahwa memasuki awal tahun 2018 tergugat kembali melaporkan tergugat di Kepolisian Sektor Kelara dengan membawa dalil yang sama bahwa tanah objek sengketa telah di beli dari H. Solong / Sanibo namun hal tersebut tidak di proses lanjut oleh penyidik Polsek Kelara karena Sanibo binti Baco Ibu dari Penggugat tidak pernah merasa menjual tanah milik penggugat;
- Bahwa setelah penggugat mencermati menganalisa dan mengklarifikasi beberapa saksi yang ada di surat keterangan jual beli tersebut patut di duga bahwa surat keterangan kemungkinan besar hasil Rekayasa tergugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 istri Tergugat kembali masuk menggarap tanah kebun milik penggugat tanpa izin dari penggugat dan tanpa hak, oleh karena perbuatan tergugat masuk dengan sengaja tanpa izin penggugat dan tanpa hak kepemilikan maka perbuatan tergugat melanggar dan Melawan Hukum;
- Bahwa karena Penggugat kuatir Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan tanah obyek sengketa tersebut dari penguasaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan Perkara ini secara sukarela mohon agar Tergugat dihukum membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, berkenan mengadili perkara ini, kemudian memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah membuat surat keterangan jual beli secara rakayasa adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang berada di lingkungan Pa'borongang,Kel. Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas \pm 350 M2 (50 meter x 7 meter), dengan Nomor SPPT 73.04.050.014.008-0140.0 yang masih atas nama dalam pembayaran pajak SPPT yaitu H.Solong Bin Ba'ge karena masih satu kesatuan yang belum terpisah dari tanah milik orang tua penggugat yaitu H. Solong, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan tanah Inrallang;
Sebelah Timur : Berbatasan tanah Puji dan Bintang;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Rabanai;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sanibo;

adalah sah milik penggugat

4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang berada di lingkungan Pa'borongang, Kel. Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas \pm 350 M2 (50 meter x 7 meter), dengan Nomor SPPT 73.04.050.014.008-0140.0 "masih atas nama dalam pembayaran pajak SPPT yaitu H.Solong Bin Ba'ge karena masih satu kesatuan yang belum terpisah dari tanah milik orang tua penggugat yaitu H. Solong", dengan batas -batas :

Sebelah Utara : Berbatasan tanah Inrallang;
Sebelah Timur : Berbatasan tanah Puji dan Bintang;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Rabanai;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sanibo;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jeneponto;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan sempurna jika perlu bantuan aparat Negara;
7. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Insidentilnya Bahari, Umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Guru, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kab.Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Nomor: 19/SK/I/XI/2018/PN.Jnp, tertanggal 22 Nopember 2018, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan dan mengupayakan kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Sdr. Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis No.35/ Pdt.G/2018/PN.Jnp tertanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., selaku Mediator dalam perkara ini menyatakan upaya mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, sebab masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yakni isteri Tergugat, dan Pihak kelurahan Tolo barat yang seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat sebagai pembuat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor : /KTB/VIII/2010 sebagaimana bukti tersebut akan kami lampirkan sebagai bukti dipersidangan;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas mengenai luas tanah sengketa oleh sebab itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa adalah kewarisan, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
5. Bahwa sebagaimana point 2, 3, dan 4 diatas ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan (*error in persona*), oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sejalan dengan penggarisan beberapa Yurisprudensi mahkamah Agung RI :

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1985, No: 1125 K/PDT/1983 berfatwa intinya sebagai berikut : “*error in persona* dalam doktrin hukum acara perdata dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, salah satunya *plurium litis consortium* atau gugatan yang kekurangan pihak atau tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah uraikan dalam Eksepsi di atas sepanjang ada kaitan dan hubungan dengan pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan secara tegas menolak seluruh isi gugatan Penggugat, kecuali apabila Penggugat secara jelas mengakui kebenaran jawaban Tergugat dan juga tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa telah salah penggugat bila menggugat Tergugat sebab Tergugat memperoleh tanah sengketa dari mertua Tergugat yang bernama H. Solong bin Ba'ge dengan jalan jual beli sebagaimana surat keterangan jual beli tahun 2010, bukti tersebut akan kami lampirkan sebagai bukti di persidangan;
4. bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada point 2 yang menyatakan pada tahun 1977 orang tua Penggugat memberikan tanah warisan kepada penggugat kemudian pada Point 4 dikatakan pada tanggal 3 Mei 2000 orang tua Penggugat membuat surat pemberian harta warisan namun yang diberikan bukan dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa pada tahun 2003 sebelum H. Solong bin Ba'ge meninggal dunia tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa setelah Tergugat membeli tanah sengketa kepada H. Solong bin Ba'ge/Sanibo tanah sengketa digarap oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2013 tanah sengketa pernah diserobot oleh anak penggugat yang bernama Bahari bin Pacang sehingga hal tersebut Tergugat laporkan kepada pihak yang berwajib yakni Polres Jeneponto kemudian ditindak lanjutan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah register Nomor: 21/Pid/C/2013/PN Jo dengan amarnya yang berbunyi “Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



terbukti, tetapi perbuatan terbut bukan merupakan tindak pidana” sehingga sudah sangat jelas kalau tanah sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat sebagaimana bukti tersebut akan kami ajukan sebagai bukti di persidangan;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan ada kejanggalan dalam surat keterangan jual beli Tergugat sebagaimana tertulis penjual H. Solong/Sanibo dan tahun pembuatan tertulis 2010, dimana Tergugat jelaskan bahwa tanah sengketa sebelumnya pada tahun 2013 telah Tergugat beli dari H. Solong.Sanibo secara tunai namun pembuatan surat baru dibuat pada tahun 2010 di Kantor Kelurahan Tolo Barat dihadapan Pejabat Kepala Kelurahan Tolo Barat Sutan Syarif, ST sehingga yang membubuhkan cap jempolnya adalah Sanibo isteri H. Solong sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor: 224/KTB/VII/2010 tertulis Nama: H. Solong/Sanibo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang sangat jelas menerangkan bahwa yang membubuhkan cap jempol adalah Sanibo sebagai Pihak Pertama oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Surat Jual Beli Tergugat adalah tidak sah mengikat, sebab Surat Keterangan Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat Kepala Kelurahan Tolo Barat dengan disaksikan oleh para saksi, sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Begitu pula dengan Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian, dengan demikian Surat Jual Beli Tergugat adalah sah dan mengikat, oleh karena itu tuntutan Penggugat haruslah ditolak;
10. Bahwa gugatan Penggugat pada point 21 yang menyatakan pada bulan November 2018 isteri Tergugat kembali menggarap tanah sengketa namun dalam hal ini isteri Tergugat tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
11. Bahwa yang berhak mengatakan kepalsuan suatu surat adalah adanya laporan kepolisian tentang pemalsuan surat kemudian dikuatkan dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



adanya Putusan Pengadilan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dapat dikesampingkan;

12. Bahwa telah salah Penggugat dalam gugatannya kalau mengatakan Tergugat tanpa seizin telah menguasai, menggarap tanah sengketa, sebab tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan jalan jual beli;
13. Bahwa sudah jelas menurut hukum tanah aquo adalah milik Tergugat dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa karena telah terbukti kalau tanah sengketa secara hukum adalah milik Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan di atasnya secara otomatis gugur dan haruslah dinyatakan ditolak;
15. Bahwa dalam hal ini Penggugat yang telah melakukan gugatan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan atas segala uraian diatas, maka dengan kerendahan hati kami Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan seluruh ongkos perkara ini kepada pihak Penggugat; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Tergugat, Kuasa Insidentil Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Insidentil Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Repliknya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Dupliknya, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dikutip lagi karena dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Pemberian Harta Warisan tanggal 3 Mei 2000, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor: 145/198/KTB/III/2018, tanggal 8 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tolo Barat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Keluarga, Nomor: 145/689/KTB/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tolo Barat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/94/VI/2018/Reskrim, tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kelara, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUNI:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah kebun yang berada di Kampung Pa'borongan, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
Sebelah Utara : Inrallang;
Sebelah Timur : Puji;
Sebelah Selatan : Rabanai;
Sebelah Barat : Sanibo;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut milik H. Pacang (Penggugat) yang diperoleh karena pemberian dari orang tuanya yaitu ibunya yang bernama Sanibo;
- Bahwa saat ini Sanibo masih hidup;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat diberikan tanah tersebut setelah Penggugat menikah, namun saksi lupa kapan tepatnya Penggugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah kebun tersebut diberikan oleh Sanibo kepada Pengugat karena saksi mendengar sendiri pada saat Sanibo mengatakan kepada Penggugat “disitu kamu bagianmu” sambil menunjuk tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat diberikan tanah tersebut kemudian tanah tersebut langsung digarap dan ditanami jagung oleh Penggugat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, namun kemudian Penggugat tidak lagi menggarap tanah tersebut karena rumah Penggugat jauh dan Penggugat tinggal di Kabupaten Bantaeng, sehingga tanah tersebut kemudian digarap kembali oleh Sanibo (ibu Penggugat) hingga suami Sanibo meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Sanibo meninggal dunia, selanjutnya Sanibo tidak lagi digarap oleh Sanibo karena ia sudah tidak sanggup menggarapnya, kemudian tanah tersebut digarap oleh Hj. Sumi (isteri Tergugat) hingga sekarang;
- Bahwa Hj. Sumi (isteri Tergugat) menggarap tanah objek sengketa karena diizinkan untuk menggarap oleh Sanibo, namun saksi tidak tahu apakah ada pembagian hasil yang diberikan oleh Hj. Sumi (isteri Tergugat) kepada Sanibo terhadap hasil menggarap tanah tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Hj. Sumi (isteri Tergugat) menggarap tanah objek sengketa dengan ditanami jagung;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta Hj. Sumi (isteri Tergugat) untuk mengembalikan tanah tersebut namun Hj. Sumi (isteri Tergugat) tidak mau memberikan tanah kebun tersebut kepada Penggugat dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sanibo pernah menegur Hj. Sumi (isteri Tergugat) karena tidak mau mengembalikan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa semasa hidupnya, Sanibo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu 3 (tiga) laki-laki, dan 2 (dua) perempuan, dan semua anak Sanibo telah diberi bagian tanah, yang laki-laki dapat 2 (dua) bagian yaitu sawah dengan kebun sedangkan perempuan dapat sawah dan rumah;
- Bahwa Penggugat juga telah diberi tanah lain oleh Sanibo selain tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Surat Keterangan Jual Beli antara Sanibo dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat yang membiayai acara kematian suaminya Sanibo dengan jalan menggadai sawah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. TAMA :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah kebun, yang mana objek sengketa tersebut berada di Kampung Pa'borongan, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut, yaitu:
Sebelah Utara : Salan;
Sebelah Timur : H. Nyitto, Muba;
Sebelah Selatan : Rabanai;
Sebelah Barat : Sanibo;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut milik H. Pacang (Penggugat) yang diperoleh karena pemberian dari orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama H. Solong;
- Bahwa H. Solong memberikan tanah kebun tersebut kepada Penggugat saat umur saksi antara 10 (sepuluh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, sebab saksi mendengar sendiri H. Solong mengatakan kalau tanah objek sengketa adalah pembagian Pacang (Penggugat);
- Bahwa dahulu tanah kebun tersebut pernah digarap oleh H. Solong, kemudian setelah Penggugat selesai menikah 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun tanah tersebut digarap oleh Penggugat lalu diserahkan kembali kepada H. Solong untuk digarap, karena Penggugat tinggal di Malakaji;
- Bahwa setelah H. Solong meninggal dunia sekitar tahun 2003, kemudian Penggugat mengambil kembali tanah kebun tersebut;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat dan isterinya yaitu Hj. Sumi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah kebun tersebut digarap oleh Tergugat dan isterinya yaitu Hj. Sumi dengan cara digarap dan ditanami Jagung
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter, dan saksi juga yang menggarap tanah milik Sanibo (ibu Penggugat) yang terletak berbatasan dengan objek sengketa sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu ketika saksi menggarap tanah milik Sanibo tersebut, Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, alasan Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat dari H. Solong (ayah Penggugat), namun saksi tidak mengetahui perihal jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Jual Beli tanah objek sengketa antara Sanibo dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat yang membiayai acara kematian H. Solong (ayah Penggugat) dengan jalan menggadai sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, Nomor: 224/KTB/VIII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tolo Barat, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-1;
2. Foto copy Catatan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 21/Pid. C/2014/PN.JO, tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :STPL/C/26.a/III/2018/SPKT Sek.Kelara, tanggal 10 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kelara, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-3;
4. Foto copy Somasi Hukum Pengosongan Tanah Kebun, tanggal 29 September 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya keseluruhan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TJINNA:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah sawah, yang mana objek sengketa tersebut berada di Kampung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Pa'borongan, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas yaitu panjangnya 70 (tujuh puluh) meter, lebar

sebelah Utara 7 (tujuh) meter, lebar sebelah Selatan 17 (tujuh belas) meter;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:

utara : Inrallang;

timur : Puji dan Bintang;

selatan : Rabanai;

barat : Sanibo;

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh melalui jual beli antara H. Solong dengan Tergugat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang dilakukan di Kantor Lurah Tolo Barat pada tahun 2003;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir di kantor Lurah, karena dipanggil oleh Tergugat;

- Bahwa atas adanya jual beli tersebut telah dibuatkan surat jual beli yang mana ketika itu saksi menjadi saksi dalam surat tersebut dan turut pula membubuhi cap jempol;

- Bahwa ketika itu uang pembelian tanah sengketa tersebut diserahkan langsung di kantor Lurah, dan uang tersebut diterima langsung oleh Sanibo (isterinya H. Solong);

- Bahwa H. Solong menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat karena ada keperluan H. Solong untuk naik haji;

- Bahwa tanah objek sengketa sampai dengan saat ini dikuasai oleh Isteri Tergugat yang bernama H. Sumi dengan cara digarap dan ditanami Jagung;

- Bahwa tanah yang dijual oleh H. Solong ketika itu adalah tanah milik H. Solong yang diperoleh dari Warisan dari orang tua H. Solong yaitu Pa'ge;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ir. SULTAN SYARIF:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah sawah, yang mana objek sengketa tersebut berada di Kampung

Pa'borongan, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:

utara : Inrallang;

timur : Puji dan Bintang;

selatan : Rabanai;

barat : Sanibo;

- Bahwa saksi merupakan Lurah Tolo Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuatkan surat jual beli tanah sengketa tersebut karena waktu itu Sanibo datang ke Kantor Lurah Tolo Barat bersama dengan Hj. Sumi dan Hania dan ditemani 2 (dua) orang saksi untuk dibuatkan surat jual beli tanah, jadi waktu itu saksi buatkan;
- Bahwa surat jual beli tanah sengketa tersebut dibuat tanggal 20 Oktober 2010, saat itu yang menjual tanah adalah Sanibo karena H. Solong sudah meninggal;
- Bahwa dalam surat jual beli tanah sengketa tersebut tidak disebutkan luas tanahnya, karena Sanibo hanya menyebutkan batas-batasnya, dan mengatakan kalau tanah itu dibeli oleh Kaimuddin seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada No SPPT yang tertera di surat jual beli tersebut karena waktu itu tidak diperlihatkan SPPTnya oleh Sanibo;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut ada 4 orang saksi, antara lain Hania, M. Dg Ngero, H. Sarrang dan Zaing, dan keempat orang tersebut juga hadir di kantor Lurah dan membubuhkan cap jempol di surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tetap membuatkan surat jual beli tanah sengketa tersebut walaupun tidak ditunjukkan SPPT nya karena saksi pikir yang menjual adalah orang tuanya jadi wajar kalau dia menjual tanahnya dan beda kalau warisan;
- Bahwa saat di Kantor Lurah, tidak terjadi transaksi penyerahan uang, hanya Sanibo datang bersama dengan anaknya dan saksi-saksi dengan mengatakan kalau tanah tersebut sudah dibeli oleh Kaimuddin;
- Bahwa saat itu Sanibo dalam keadaan sehat jasmani, dan juga tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa;
- Bahwa saat pembuatan surat jual beli tanah sengketa tersebut Sanibo tidak menunjukkan tanahnya kepada saksi, hanya menyebutkan batas-batasnya;
- Bahwa Tergugat adalah menantu Sanibo karena Tergugat menikah dengan anak Sanibo yang bernama Hj. Sumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan yang diterima di persidangan pada tanggal 16 Mei 2019;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'borongang, Kel. Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas \square 350 M2 (50 meter x 7 meter), yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dari hibah atau pemberian dari ayahnya yang bernama H. Solong, sebaliknya Tergugat juga menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan H. Sanibo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping jawaban mengenai pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak, sebab seharusnya Isteri Tergugat juga ditarik sebagai pihak karena telah menguasai tanah sengketa, dan Pihak Kelurahan Tolo Barat juga seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat karena sebagai pembuat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor : /KTB/VIII/2010;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kabur dan tidak jelas, sebab tidak jelas mengenai luas tanah sengketa;
3. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah kewarisan, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan Gugatan kurang pihak, sebab seharusnya Pihak Kelurahan Tolo Barat ditarik sebagai Turut Tergugat karena sebagai pembuat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor : /KTB/VIII/2010, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan siapa-siapa saja yang hendak digugat berdasarkan keyakinannya bahwa orang yang akan digugat tersebut telah melanggar hak-haknya, kecuali apabila orang tersebut nyata-nyata telah menempati/menduduki/menguasai objek sengketa, maka untuk kepastian hukum, pihak yang menempati/menduduki/menguasai objek sengketa tersebut wajib untuk dijadikan sebagai pihak yang ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ternyata dalam perkara ini Pihak Kelurahan Tolo Barat bukanlah sebagai pihak yang menempati/menduduki/menguasai objek sengketa, hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 28 maret 2019, yang hasilnya antara lain yang menguasai tanah objek sengketa adalah Isteri Tergugat yang bernama H. Sumi;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah dihadirkan oleh Tergugat, maka pokok materi eksepsi Tergugat ini berkaitan dengan bukti surat bertanda T-1 yaitu Surat Keterangan Jual Beli, Nomor: 224/KTB/VIII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tolo Barat, yang mana setelah dicermati lebih lanjut, ternyata dalam bukti T-1 tersebut Lurah Tolo Barat hanya sebagai pihak yang mengetahui adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh H. Solong/Sanibo dengan Kaimuddin (tergugat), akan tetapi bukanlah sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada hak-hak Penggugat yang dilangar oleh Lurah Tolo Barat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ternyata dalam perkara ini Lurah Tolo Barat bukanlah sebagai pihak yang menempati/menduduki/menguasai objek sengketa, dan Penggugat pun tidak merasa Lurah Tolo Barat telah melanggar hak-hak Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak dimasukkannya Pihak Kelurahan Tolo Barat tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum karena kurang pihak, oleh karenanya terhadap materi eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consurtium*) karena tidak memasukkan Pihak Kelurahan Tolo Barat patulah untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan Gugatan kurang pihak, sebab seharusnya Isteri Tergugat juga ditarik sebagai pihak karena telah menguasai tanah sengketa, dan Pihak Kelurahan Tolo Barat juga seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat karena sebagai pembuat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor : /KTB/VIII/2010, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama pada halaman 3 (tiga) garis datar kedua yang menyatakan “bahwa setelah beberapa tahun kemudian setelah ibu penggugat sudah tidak menggarap lagi tanah kebun milik penggugat, maka penggugat datang untuk melihat tanah kebun miliknya, namun penggugat kaget setelah mendengar cerita dari saudara penggugat yang berlokasi di dekat objek sengketa yang mengatakan bahwa tanah kebun milik penggugat telah di gadai oleh saudaranya sendiri yang paling bungsu H. Sumi kepada Dg Tama karena katanya tanah kebun milik penggugat telah suaminya (tergugat) beli”, dan dalil gugatan penggugat pada halaman 6 (enam) garis datar kelima yang menyatakan “bahwa pada bulan Nopember 2018 istri Tergugat kembali masuk menggarap tanah kebun milik penggugat tanpa izin dari penggugat dan tanpa hak, oleh karena perbuatan tergugat masuk dengan sengaja tanpa izin penggugat dan tanpa hak kepemilikan maka perbuatan tergugat melanggar dan Melawan Hukum”, ternyata dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menguraikan mengenai adanya tindakan dari Isteri Tergugat yang bernama Hj. Sumi yang telah menggarap tanah objek sengketa dan juga pernah menggadaikan tanah objek sengketa kepada H. Tama;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa-siapa saja yang hendak digugat berdasarkan keyakinannya bahwa orang yang akan digugat tersebut telah melanggar hak-haknya, kecuali apabila orang tersebut nyata-nyata telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp



menempati/menduduki/menguasai objek sengketa, maka untuk kepastian hukum, pihak yang menempati/menduduki/menguasai objek sengketa tersebut wajib untuk dijadikan sebagai pihak yang ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tuni, saksi H. Tama, dan saksi Tjinna pada pokoknya menyatakan kalau tanah objek sengketa sampai dengan saat ini dikuasai oleh Isteri Tergugat yang bernama H. Sumi dengan cara digarap dan ditanami Jagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan mengenai adanya tindakan dari Isteri Tergugat yang bernama Hj. Sumi yang telah menggarap tanah objek sengketa dan juga pernah menggadaikan tanah objek sengketa kepada H. Tama, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Tuni, saksi H. Tama, dan saksi Tjinna ternyata benar isteri Tergugat yang bernama Hj. Sumi telah menguasai tanah objek sengketa sampai dengan saat ini dengan cara digarap dan ditanami Jagung, maka Majelis Hakim berpendapat Isteri Tergugat yang bernama Hj. Sumi haruslah ditarik atau dimasukkan sebagai pihak yang ikut digugat oleh Penggugat, dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu kurangnya pihak yang diajukan dalam gugatan (*plurium litis consortium*), oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas, sebab tidak jelas mengenai luas tanah sengketa, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat telah menyebutkan dengan jelas luas tanah objek sengketa yaitu seluas 350 m² (50 meter X 7 meter), dengan demikian terhadap materi eksepsi ini patutlah untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah kewarisan, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena eksepsi tersebut telah diputus sebelumnya dalam Putusan Sela yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2019 dan telah dinyatakan ditolak, maka materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena gugatan yang diajukan Kuasa Insidentil Penggugat adalah gugatan yang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), maka berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 192 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*),
3. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.112.000,00 (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **RABU**, tanggal **12 JUNI 2019**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT AL AMIN, S.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT AL AMIN, S.H.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.1.000.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.000.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 12.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
ATK / Pemberkasan	: Rp. 50.000,00 +
Total	: Rp.3.112.000,00
Terbilang	: tiga juta seratus dua belas ribu rupiah.